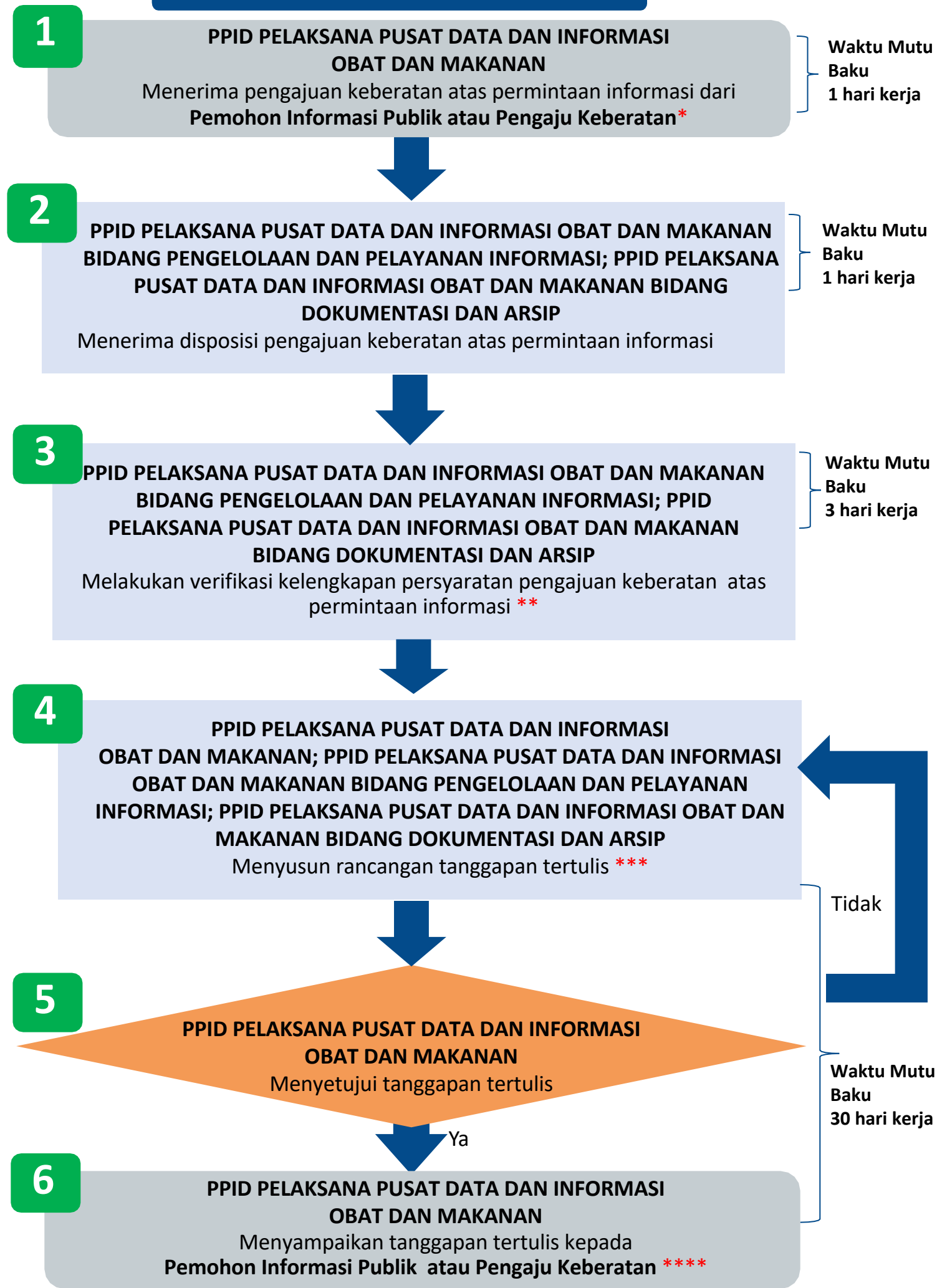




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
(PPID Pusdatin BPOM)**

DIAGRAM ALIR



Keterangan

- Pengajuan keberatan dapat disampaikan secara:
 - tertulis dengan datang langsung;
 - tertulis melalui surat elektronik (*email*, *subsiste* PPID, aplikasi PPID *Mobile*, *WhatsApp* atau media lainnya).
- Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan.

**

- Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - tidak disediakannya Informasi berkala;
 - tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan terkait.
- Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - nomor register Permintaan Informasi Publik;
 - nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika mengajukan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - alasan pengajuan keberatan;
 - waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh PPI;
 - nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
 - nama dan tanda tangan PPI yang menerima pengajuan keberatan.

- PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/atau aplikasi *subsiste* PPID.
- Jika pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat sebagaimana butir 2 di atas, maka pengajuan keberatan dikembalikan kepada pengaju keberatan untuk dilengkapi dalam 3 hari kerja.

- PPID BPOM dan PPID Pelaksana Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi mengacu pada POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi.

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.

